



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 38 TAHUN 2025

TENTANG

DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

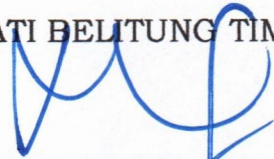
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*) untuk setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Daerah Belitung Timur
sebesar : Rp. 20.000.000,00/bulan, dan
 - b. Wakil Kepala Daerah Belitung Timur
sebesar : Rp. 15.000.000,00/bulan.
- KEDUA :** Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
- KETIGA :** Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibayarkan melalui Bendahara Sekretariat Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN